

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CONVOI CLUB MOTOR
UNLIMITED RIDERS COMMUNITY JOGJA YANG MENGGUNAKAN
SIRINE DAN LAMPU STROBO YANG MELANGGAR
UU NO 22 TAHUN 2009 MENGENAI LALU LINTAS
DI TINJAU DARI SEGI HUKUM DAN SOSIAL
DI KABUPATEN SLEMAN**

TAHUN 2016

Oleh:

Fajar Riyanto

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi masyarakat tentang convoi club motor yang menggunakan sirine maupun lampu strobo ditinjau dari segi hukum dan sosial dan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum pengguna sirine dan strobo di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Polres kabupaten Sleman, kopdaran klub motor URC, dan masyarakat di kabupaten sleman khususnya para pengguna jalan raya. Penelitian ini menggunakan informan terdiri dari 6 (enam) orang yaitu 2 dari pihak Kepolisian di Polres Sleman, 2 dari pihak Club Motor URC ketua dan wakil ketua dan 2 dari anggota masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan reduksi data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Konvoi Klub Motor, Sirine dan Lampu Strobo, Hukum dan Sosial.

ABSTRACT

This study aims to determine the public perception about the club convoi motor that uses sirens or strobe lights in terms of legal and social constraints faced by the police in law enforcement users siren and strobe in Sleman.

This study was descriptive qualitative research. The study was conducted in Sleman district police station, kopdaran URC motorcycle club, and the community in the district of Sleman khususnya the users of the highway. This study uses informants consisted of 6 (six) members, namely two of the police in Sleman Police, two of the club Motor URC chairman and deputy chairman and two members of the community. Collecting data using observation, interviews, and documentation. Analysis of the data used is the analysis of the data with data reduction, data analysis and conclusion.

Keywords: Motor club convoy, sirens and strobe lights, legal and social.

I. PENDAHULUAN

Pada era modernisasi saat ini, Industrial semakin maju dan berkembang salah satunya adalah industrial sepeda motor yang semakin berkembang di Indonesia. Hal ini di sebabkan oleh terjalannya kerjasama antara Indonesia dengan perusahaan luar negeri seperti melakukan kerjasama dengan negara Jepang, Thailand, Cina dan lainnya. Berkembangnya industrial sepeda motor di Indonesia, maka penggunaan sepeda motor akan terus meningkat dan berdampak pada lalu lintas yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan sepeda motor oleh masyarakat. Dampak positif dari penggunaan sepeda motor antara lain menjadi alat transportasi yang mempermudah akses perjalanan suatu individu dari suatu tempat ke tempat yang lain, waktu menjadi lebih efisien, terhindar dari padatnya alat transportasi roda empat seperti bus, truk atau mobil. Selain itu, saat ini sepeda motor menjadi kendaraan yang digunakan oleh kalangan anak muda hingga tua untuk menjalin ikatan sosial sehingga dapat terbentuk komunitas atau club motor di setiap daerah.

Berkembangnya Comunitas atau club motor di Indonesia. Berawal dari kendaraan sepeda motor *classic* seperti Vespa, Honda CB, dan Pitung. Terhitung ratusan hingga ribuan komunitas atau club motor yang ada di Indonesia, karena pada setiap kota terdapat kurang lebih 100 komunitas atau club motor. Buktinya dari berbagai jenis kendaraan sepeda motor seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, Minerva atau motor Cina. Begitu mudahnya masyarakat Indonesia mendapatkan sebuah sepeda motor di era modernisasi ini. Uang Rp. 500.000, saja mereka dapat membawa pulang sepeda motor dari dealer-dealer terdekat dengan persyaratan yang mudah. Tentunya ada kebijakan pembayaran yang diberikan oleh dealer kepada konsumen. Konsumen dapat melakukan sistem kredit atau mencicil sepeda motor dari dealer tersebut. Terdapat pula dampak negatif dari penggunaan sepeda motor, antara lain kita dapat melihat fenomena yang terjadi belakangan ini. Banyak terjadi disfungsi yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah “Geng Motor”. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat karena

telah menyalahgunakan sepeda motor yang seharusnya digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Dibalik dampak negatif tersebut, terdapat pula sekumpulan individu yang sering berkumpul dan menggunakan sepeda motor. Namun sekumpulan ini bukanlah geng motor melainkan sebuah “Komunitas Sepeda Motor” atau “Club Motor”.

Berbicara tentang club motor atau komunitas motor karena keduanya hampir memiliki kesamaan, tentunya sudah tidak asing lagi dengan *accessories* yang dikenakan seperti halnya rompi dengan lambang klub motor atau komunitas motornya, *sticker* anggota klub motor atau komunitas motor, dan nomor anggota club atau komunitas tersebut. Para anggota club atau komunitas motor biasanya menambahkan *accessories* ke motornya berupa lampu-lampu strobo dan lampu bukan standar dari pabrik yang sangat terang. Sehingga membuat para pengendara yang lain merasa silau. URC juga menambahkan sirine atau toa yang dipakai ketika melakukan *touring* atau *rolling*. Ketika melakukan perjalanan beriring-iringan, biasanya *Lider* atau ketua club atau komunitas motor tersebut menyalakan lampu strobo dan menyalakan sirine untuk menandakan bahwa dia membawa rombongan banyak. Suara dari sirine atau toa tersebut membuat bising ditelinga para pengendara lain. Kebisingan tersebut, pengendara lain akan menepi dan bertujuan agar rombongan club atau komunitas menjadi barisan dan tetap utuh serta tidak ada yang tertinggal.

Tanda yang sering diberikan oleh para *bikers* terkadang membuat para pengendara didepannya merasa terganggu. Itulah mengapa alasan penggunaan lampu strobo dan toa dilarang oleh pihak kepolisian. Kendaraan yang diperbolehkan menggunakan lampu strobo dan toa atau sirine hanya kendaraan yang diperbolehkan oleh pihak kepolisian seperti mobil polisi, motor polisi atau aparat negara, mobil *ambulance*, dan mobil pemadam kebakaran. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas. Dapat juga dijelaskan dalam Undang-Undang yang mengatur semua urusan mengenai pelanggaran lalu lintas yang sering kita jumpai setiap hari ketika berada di jalan raya. Rekan *bikers* yang masih salah tafsir mengenai penggunaan lampu strobo dan sirine seperti yang

dikutip dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan tertentu, kendaraan dapat dilengkapi dengan lampu strobo dan sirine. Banyak masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran para *bikers* yang menggunakan *accessories* seperti lampu strobo dan sirine atau toa, cahaya yang sangat menyilaukan mata para pengendara lain dan suara bising dari sirine disertai suara knalpot *racing* yang sangat mengganggu sekali bagi pengendara lain. Tidak jarang para pengendara sepeda motor lain merasa takut dan membiarkan dirinya didahului oleh para rombongan *touring*.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat terhadap Convoi Club Motor *Unlimited Riders Community* (URC) 150 Jogja yang menggunakan Sirine dan Lampu Strobo yang Melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan Ditinjau Dari Segi Hukum dan Sosial Di Kabupaten Sleman Tahun 2016”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap Convoi Club motor *Unlimited Riders Community* (URC) 150 Jogja yang menggunakan sirine dan lampu strobo di Kabupaten Sleman di tinjau dari segi hukum dan sosial yang melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di daerah Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum pengguna sirine dan strobo?

Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian dan mendapatkan data yang konkrit ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pendapat masyarakat terhadap convoi club motor yang menggunakan sirine dan lampu strobo itu melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan. Penggunaan *acesories* juga dilarang oleh pihak kepolisian karena mengganggu aktifitas para pengguna jalan lainnya yang menggunakan jalan raya untuk aktifitas sehari-hari.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan para peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan persepsinya terhadap *convoi club motor* yang masih menggunakan sirine dan lampu strobo, dan bagi para *bikers* atau anggota club motor supaya tidak menggunakan *acesories* yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang dan mengganggu aktifitas bagi para pengguna jalan raya lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan peneliti mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan serta mampu diterapkan dalam berkendara ketika di jalan raya dalam kehidupan sehari-hari.

II. KAJIAN TEORI

A. Pengertian Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahulukan oleh proses penginderaan yaitu merupakan proses diterima stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahuluan dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai pengecap rasa, kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, semuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu.

1. Persepsi Melalui Indera Penglihatan

Individu harus mempunyai perhatian kepada objek yang bersangkutan. Apabila individu telah memperhatikan, selanjutnya individu menyadari sesuatu yang diperhatikan itu dengan kata lain individu mempersepsi apa yang dilihatnya, didengarkan, dirabanya, alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat bagian yang meneruskan stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihatnya. Dari mata ini lah persepsi di mulai, secara alur dapat dikemukakan bahwa proses persepsi berlangsung sebagai berikut:

- a. Stimulus mengenai alat indera, ini merupakan proses yang bersifat kelamaan (fisik).
- b. Stimulus kemudian dilangsungkan ke otak oleh syaraf sensoris, proses ini merupakan proses fisiologis.
- c. Di otak sebagai pusat susunan urat syaraf terjadilah proses yang akhirnya individu dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang diterima melalui alat indera. Proses terjadi dalam otak merupakan proses psikologis (Bimo Walgito, 2010: 135).

2. Persepsi Melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar suatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Telinga dapat dibagi atas beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi dan tugas sendiri-sendiri yaitu:

- a. Telinga bagian luar, yaitu merupakan bagian menerima stimulus dari luar.
- b. Telinga bagian tengah, yaitu merupakan bagian dari yang meneruskan stimulus yang diterima oleh telinga bagian luar, jadi bagian ini merupakan *transformer*.

B. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari Bahasa Arab yakni *syaraka* artinya ikut serta (berpartisipasi) Bahasa Inggris masyarakat artinya *society* (interaksi sosial)(Soerjono Soekanto 2012: 21).

Definisi masyarakat oleh beberapa sarjana sebagai berikut :

- a. Maclever mengatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan tata cara wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok maupun penggolongan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakatnya, masyarakatn merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.
- b. Ralph Linton mengatakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia telah hidup dan bekerja bersama cukup lama hingga individu dapat mengatur diri setiap individu dan menganggap setiap individu suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

C. Convoi Club Motor

Convoi merupakan iring-iringan berkendara sepeda motor atau kendaraan roda empat dari tempat satu ketempat yang lainnya dan biasanya konvoi itu lebih dari satu kendaraan. Seperti convoi club motor berjalan dari kota satu ke kota lainnya dengan melakukan perjalanan memakai kendaraan sepeda motor secara beriringan. Tentunya convoi tersebut terkadang mengganggu kenyamanan bagi para pengendara sepeda motor atau pengguna jalan lainnya. Bisa dibayangkan puluhan sepeda motor berjalan beriringan, dan biasanya tidak hanya melakukan berkendara beriringan. Para *bikers* juga membunyikan bunyi-bunyian seperti suara sirine dan terkadang juga menyalakan lampu strobo tentunya itu n melanggar Undang-Undang tentang lalu lintas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 59).

D. Sirine

Sirine atau toa yang sering didengar yaitu sebuah alat untuk penguat suara dan mengeluarkan bunyi-bunyian. Kita sering melihatnya berada pada masjid atau dipasang dikendaraan entah itu kendaraan roda dua atau mobil patroli kendaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya jika melihat klub motor biasanya kita dapat menjumpai para *bikers* memasang atau memakai sirine, ketika berada di jalan raya pasti dapat kita jumpai berbagai macam tipe kendaraan yang menggunakan sirine. Jelas melanggar pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu sangat melanggar ketentuan jalan raya dan membuat ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan lainnya dapat memberikan efek negatif bagi anggota klub motor tersebut maupun untuk para pengguna jalan yang sehari-hari menggunakan jalan raya.

E. Pengertian Hukum

1. Hukum adalah sebuah aturan yang memikat masyarakat dan dianggap semua orang mengetahui hukum. Hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis yaitu Undang-Undang sedangkan hukum yang tidak tertulis yaitu tentang hukum adat atau kebiasaan-kebiasaan dimasa lampau yang sekarang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat. Untuk memahami ciri-ciri hukum yaitu: adanya perintah atau larangan dan perintah atau larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang, sehingga tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara. Definisi tentang hukum sangat sulit dibuat, karena tidak mungkin mendefinisikan sesuai dengan kenyataan. Leon Duguit: hukum adalah aturan tingkah laku para anggota individu masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh sesuatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu (C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011: 33).

2. Sosial

Sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan non-individualisme atau perilaku manusia dimana manusia saling membutuhkan manusia yang lain. Pengertian sosial ini merujuk pada hubungan–hubungan manusia dalam kemasyarakatan, hubungan antar manusia, hubungan dengan manusia dengan kelompok, serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Pengertian sosial ini pun berhubungan dengan jargon yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Setiap manusia memang tidak bisa hidup sendirian. Seseorang membutuhkan orang lain untuk mendukung hidupnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (natural setting). Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Disebut sebagai metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif, dan hasilnya diharapkan mendapatkan data yang sebenarnya (Basrowi dan Suwandi, 2008:52).

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik data wawancara, sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Suharsimi (2010:204), observasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui pengamatan indera yang kemudian diadakan pencatatan-pencatatan peneliti melakukan pengamatan yang terjadi di jalan raya bagai mana URC melakukan convoi dan melihat pengguna jalan lainnya.

2. Metode wawancara

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden terkait responden yang ditunjuk

memberikan jawaban yang diinginkan oleh peneliti secara kongkrit. Menurut Moleong (2007:82), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan dan yang diwawancarai jawabannya atas pertanyaan tersebut dan peneliti mencatat jawaban dari para responden yang diwawancarai. Teknis wawancara melibatkan antara lain yaitu:

- a. Ketua dan Wakil ketua club Motor URC 150 jogja.
- b. Dua Anggota masyarakat atau pengguna jalan raya.
- c. Dua Anggota Kepolisian dari Polres Sleman.

wawancara dengan ketua klub motor dan wakil ketua *Unlimited Riders Community* (URC) 150 Jogja periode sekarang dan anggota URC yang masih aktif, dua pengguna jalan raya dan dua dari pihak kepolisian. Wawancara dilakukan supaya mendapatkan data yang kongkrit dan tepat dan data yang didapatkan adalah hasil yang sebenar-benarnya tanpa rekayasa data yang kongkrit.

3. Dokumenter

Menurut Suharsimi (2010:83), metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Studi dokumenter dilakukan dalam menyelesaikan data-data mentah yang berbentuk dokumen yang penulis dari instansi terkait.

Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data terhadap hasil-hasil penelitian dapat diperoleh dengan menggunakan berbagai cara. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan diri dari berbagai teknik pengumpulan data triangulasi. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Peneliti mengumpulkan data

sekaligus menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda (Sugiyono, 2009:369).

IV. TEMUAN HASIL PENELITIAN

Informasi terdiri dari 6 orang yang terdiri dari 2 anggota kepolisian, 2 orang dari warga sipil atau masyarakat pengguna jalan raya, 2 ketua dan wakil ketua dari URC yaitu sodara AP dan sodara RJ selaku ketua dan wakil ketua club motor, selaku kepolisian bapak BY dan ibu RY, bapak AG dan bapak HO selaku masyarakat. Penelitian ini persepsi masyarakat terhadap convoi club motor yang menggunakan sirine dan lampu strobo ditinjau dari segi hukum dan sosial sangat mengganggu kenyamanan bagi para pengguna jalan raya atau masyarakat menggunakan alat transportasi entah itu roda dua maupun roda empat.

V. PEMBAHASAN

A. Persepsi Masyarakat Terhadap Convoi *Unlimited Riders Comunity* (URC) dan penggunaan Sirine dan Lampu Strobo.

Persepsi masyarakat terhadap convoi dengan penggunaan sirine dan lampu strobo banyak pendapat yang menjadikan masyarakat merasakan ketidaknyamanan dengan aktifitas club motor yang sering melakukan convoi dengan menggunakan sirine, suara bisingnya dari suara knalpot sepeda motor dan lampu strobo yang membuat silau membuat pandangan menjadi kabur, itu kenapa alasan masyarakat tidak setuju dengan aktifitas anggota club motor melakukan convoi dengan cara-cara club motor URC, jika saja club motor melakukan convoi atau roling tidak menggunakan sirine maupun strobo masyarakat tidak akan pernah terganggu dan sopan apabila di jalan raya. Penggunaan sirine dan lampu strobo yang membuat kenyamanan pengendara lain merasa terganggu dan bisa juga membahayakan bagi para pengendara lain, suara sirine yang terkadang membuat kaget dan membuat takut, sorotan lampu

strobo yang membuat silau mata membuat pandangan yang menjadi kabur itu kan sangat mengganggu kenyamanan dan terkadang dan penggunaan sirine maupun sirine melanggar UU No 22 tahun 2009 pasal 59. Kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan profesionalisme polisi dalam melakukan sosialisasi dan penegakan hukum. Artinya kesadaran hukum masyarakat salah satunya juga ditentukan oleh tingkat sosialisasi yang dilakukan oleh polisi. Ada berbagai macam faktor yang membuat masyarakat tidak menyetujui tentang anggota club motor maupun kendaraan masyarakat sipil plat hitam yang menggunakan sirine dan lampu strobo.

B. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan Hukum pengguna Sirine dan Strobo.

Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum pengguna sirine adalah bagaimana cara individu belum mengetahui tentang atau menangkap tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 59 mengenai penggunaan sirine maupun lampu isyarat atau lampu strobo oleh masyarakat banyak sekali pelanggaran itu terjadi, terkadang banyak orang-orang baru yang belum mengetahui tentang aturan itu jadi mereka memasang lampu strobo dikendaraan pribadi masing-masing supaya dikira mobil pejabat atau motor polisi supaya ketika jalanan macet digunakan lah sirine dan lampu strobo itu supaya diberikan jalan untuk dapat mendahului kendaraan yang ada didepannya. Harus ada kerja sama dengan semua pihak yang terkait itu. Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menegakkan hukum penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi adalah kurangnya kesadaran hukum anggota klub motor terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya kesadaran anggota club motor ini dapat dipilih dari argument yang menerangkan bahwa penggunaan sirine dan lampu isyarat yang digunakannya adalah sebuah variasi, padahal anggapan club motor tersebut salah.

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat, masyarakat dalam hal ini adalah pengguna sirine dan lampu isyarat khususnya anggota club motor. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa indikasi tentang kesadaran hukum dalam masyarakat, antara lain :

1. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
2. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
3. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
4. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan sirine dan lampu isyarat ini merupakan Tipiring (Tindak Pidana Ringan) karena hukumnya yang diberikan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) UU Lalu Lintas Aangkutan Jalan. Pelanggaran ini diproses sesuai dengan KUHAP yaitu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pelimpahan ke pengadilan, sampai keluarnya putusan hakim yang merupakan pemberian putusan sanksi kepada pelanggar lalu lintas sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) UU. Penanggulangan pihak Polisian penggunaan sirine dan lampu strobo sosialisasi penggunaan sirine dan strobo maraknya penggunaan sirine dan lampu strobo oleh anak club motor atau mobil pribadi, dari pihak kepolisian sering sekali memberikan sosialisasi tentang penggunaan sirine maupun strobo, maupun bagai mana cara safety riding oleh pihak kepolisian.

VI. KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap convoi dengan penggunaan sirine dan lampu strobo di Kabupaten Sleman sangat

tidak setuju dengan hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sleman mengenai pendapatnya tentang club motor yang masih menggunakan sirine maupun lampu strobo, dengan alasan apa saja pengguna sirine maupun lampu strobo itu dilarang dan ada Undang-Undang yaitu Nomor 22 Tahun 2009 pasal 59 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan karna sudah dijelaskan pada pasal 59 tentang Undang-Undang jelas dijelaskan bahwa yang hanya dapat menggunakan sirine dan lampu strobo hanya saja kendaraan yang diutamakan dan yang paling utamakan di jalan raya. Pendapat para anggota club motor atas dasar keselamatan dan demi menjaga keselamatan dari anggota club motor ketika melakukan roling atau convoi penggunaan sirine dan lampu strobo untuk memberikan tanda kepada pengguna jalan lain supaya bisa mendahului pengendara lain para anggota club motor URC menggunakan sirine dan lampu strobo, dan dengan alasan mereka sudah sesuai penggunaan sirine maupun lampu strobo mereka beralasan boleh menggunakannya tanpa mengetahui persepsi masyarakat dengan aktifitas convoi sebenarnya sangat mengganggu dan membahayakan bagi pengendara lain alasan yang seperti itu yang harusnya mendapatkan sanksi tegas dari pihak kepolisian supaya menindak secara tegas berikan sanksi berat.

2. Kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum pengguna sirine adalah bagaimana cara individu belum mengetahui tentang atau menangkap tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 59 mengenai penggunaan sirine maupun lampu isyarat atau lampu strobo oleh masyarakat banyak sekali pelanggaran terjadi, terkadang banyak masyarakat baru yang belum mengetahui tentang aturan itu jadi mereka memasang lampu strobo di kendaraan pribadi masing-masing supaya dikira mobil pejabat atau motor polisi supaya ketika jalanan macet digunakan lah sirine dan lampu strobo itu supaya diberikan jalan untuk dapat mendahului kendaraan yang ada didepannya. Harus ada kerja sama dengan semua pihak yang terkait itu. Hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam menegakkan hukum

penggunaan sirine dan lampu isyarat pada kendaraan pribadi adalah kurangnya kesadaran hukum anggota klub motor terhadap hukum yang berlaku. Kurangnya kesadaran anggota club motor ini dapat dipilih dari argument yang menerangkan bahwa penggunaan sirine dan lampu isyarat yang digunakannya adalah sebuah variasi, padahal anggapan club motor tersebut salah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmad. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bimo Walgito. 2010. *Pengantar psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

C.T.S. Kansil dan Christine S.T. 2011. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Lexi J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soejono Soekanto. 2012. *Sosialogi Suatu Pengantar* :Jakarta: Raja Grafindo.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiono. 2009. *Metode penelitian*. Bandung: Alfa Beta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Internet

(<http://www.motormobile.net.more.php?id=820> Diakses Tanggal 24-05-2016).

(<https://motorbiruardiansah.wordpress.com/2011/03/30/kutipan-undang-undang-tentang-penggunaan-sirine-lampu-rotator-dan-strobo>, Diakses Tanggal 17-06-2016).

(<https://yvcibc.wordpress.com/2013/07/19/prinsi-dasar-dan-tips-mengawal-konvoiberkendara-rombongan.html> diakses Tanggal 23 juli 2016).

(<http://lipsus.kompas.com/pameranotomotifnasiona/read/2015/05/15/100100230/Arti.Pilihan.Warna.pada.Lampu.Strobo> diakses 17 juni 2016 oleh Stanli Ravel).